



PUTUSAN
Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT SAKA ENERGI SANGA-SANGA LIMITED,
sebelumnya bernama BUT BP EAST KALIMANTAN Ltd,
beralamat di Gedung Energy Lantai 11-12, Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 52-53, Lot. 11A, SCBD, Jakarta 12190,
yang diwakili oleh Khostarosa Andika Jaya, jabatan Direktur;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
3611/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
108166.36/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding telah salah dan keliru dalam menerbitkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020



01089/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4);

3. Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01089/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4);
4. Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Nomor 00010/246/13/081/15, tanggal 3 Agustus 2015, masa pajak Januari sampai dengan Desember 2013;
5. Menetapkan tarif Pajak Bunga Dividen dan Royalti/*Branch Profit Tax* (BPT) yang berlaku terhadap Pemohon Banding adalah sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia – Kerajaan Inggris Raya, sehingga jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 (4) yang masih terutang untuk periode Januari sampai Desember 2013, adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
	US \$
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	119,941,040.00
PPh Pasal 26 Yang Terutang	11,994,104.00
Kredit Pajak Setoran Masa	11,994,104.00
PPh Kurang Bayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh ymh (lebih) bayar	0

6. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar US\$ 16,311,981.00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108166.36/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01089/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00010/246/13/081/15, tanggal 3 Agustus 2015, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013, atas nama BUT BP East Kalimantan Ltd, NPWP 01.001.437.1-081.000, Alamat Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, Jalan Letjen TB Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan 12520;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Juli 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam pemenuhan ketentuan formal:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terutang sebesar USD 16.311.981 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 2% per bulan;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara;
- Dalam pokok perkara:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108166.36/2013/PP/M.XIIIA tahun 2019, yang diucapkan tanggal 25 April 2019, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108166.36/2013/PP/M.XIIIA tahun 2019, yang diucapkan tanggal 25 April 2019;
- Dengan mengadili sendiri:
 3. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
 4. Membatalkan (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01089/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 dan (b) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 ayat (4) Nomor 00010/246/13/081/15, tanggal 3 Agustus 2015, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Jumlah
	US \$
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	119.941.040
PPh Pasal 26 Yang Terutang	11.994.104
Kredit Pajak Setoran Masa	11.994.104
PPh Kurang Bayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh ymh (lebih) bayar	0

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD 16.311.981 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat) ditambah dengan imbalan bunga 2% per bulan;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01089/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 5 Agustus 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00010/246/13/081/15, tanggal 3 Agustus 2015, Masa Pajak Januari sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.437.1-081.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Final Terutang Sebesar US\$11,994,104.00 Sebagai Akibat Dari Penetapan Tarif Sebesar 20% yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dokumen *Contract* antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesia dan secara *normative* merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik. Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa pertama, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku *tax domestic law*, sedangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*. Kedua, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

business profit yang mempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco*. Ketiga, karena ada dua *lex specialis* atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu (a) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip *lex konsumen derogat legi consumpte* karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT BP East Kalimantan Ltd ketimbang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak PSC sesuai prinsip bagi hasil migas. Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung dalam mengedepankan prinsip *judicial activism* diketahui bahwa dalam *Plan of Development (POD)* dan dokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982, tanggal 6 Mei 1982, dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT BP East Kalimantan Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhi dengan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Final sebesar 20%. Dengan demikian, penerbitan keputusan oleh Terbanding telah dilakukan secara terukur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bersifat *erga omnes* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian *Internasional juncto Vienna Convention juncto* S-604/MK/017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 16,311,981.00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	USD	119,941,040.00
PPh Terutang	USD	23,988,208.00
Kredit Pajak	USD	11,994,104.00
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	USD	0.00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	USD	11,994,104.00
Sanksi Administrasi	USD	4,317,877.00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	USD	16,311,981.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT SAKA ENERGI SANGA-SANGA LIMITED**, sebelumnya bernama **BUT BP EAST KALIMANTAN Ltd**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020